



Submitted: Feb 7, 2025

Revised: Marc 16, 2025

Published: May 31, 2025

Analisis Fitur *Swap Free* pada *Platform* Trading Forex dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Ajeng Noviasih

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Teti Hadiati

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ajengnoviasih@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

Forex trading is a form of trading one currency for another that is done by utilizing fluctuations in currency exchange rates at certain times. However, there are concerns about its compatibility with sharia law. PT Finex Bisnis Solusi Futures presents an Islamic Account to avoid overnight fees (interest) or Swap free. The word "Islamic" claims this feature is sharia compliant, although the transaction mechanism is allegedly the same as forex trading without Swap free, which is still under debate. Forex trading is in accordance with the pillars of Al-Sharf, but spot or cash payments are still not fulfilled. This research aims to explain the mechanism of forex transactions with the swap free feature at Finex and analyze its suitability with the DSN MUI Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 concerning buying and selling currencies (Al-Sharf). This research is included in the category of empirical legal research using a qualitative approach. Data sources in the form of primary data obtained by observation techniques carried out on the forex trading platform owned by PT Finex Solusi Bisnis Futures and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 concerning currency trading transactions (Al-Sharf), and secondary data containing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained by documentation techniques consisting of material or data related to forex trading, books, journals, research documentation, and other sources. This research uses a qualitative descriptive data analysis method. The results of this study conclude that the mechanism of forex trading transactions using the swap free feature or Islamic Account begins with registering an account on the Finex platform, conducting market analysis, determining transaction positions, and making transactions. The Swap free feature (Islamic Account) is not yet in accordance with the provisions of DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 concerning the sale and purchase of currencies (Al-Sharf) because it still utilizes currency exchange rate fluctuations, is not done in cash, uses a leverage system and performs short selling strategies aimed at profit.

Keywords: *Al-Sharf, Fatwa DSN MUI, Forex trading, Islamic Account Features, Swap free.*



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the

views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Trading forex merupakan bentuk perdagangan mata uang yang satu dengan mata uang yang lain yang dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi nilai kurs mata uang pada waktu-waktu tertentu. Namun, ada kekhawatiran tentang kesesuaiannya dengan hukum syariah. PT Finex Bisnis Solusi Futures menghadirkan Akun Islami untuk menghindari biaya menginap (bunga) atau Swap free. Kata "Islami" mengklaim fitur ini sesuai aturan syariah, meski mekanisme transaksinya diduga sama dengan trading forex tanpa Swap free, yang masih diperdebatkan. Trading forex sudah sesuai dengan rukun Al-Sharf, tetapi pembayaran spot atau tunai masih belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme transaksi forex dengan fitur swap free di Finex serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi yang dilakukan pada platform trading forex milik PT Finex Solusi Bisnis Futures serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang transaksi jual beli mata uang (Al-Sharf), dan data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dokumentasi yang terdiri dari materi atau data terkait trading forex, buku, jurnal, dokumentasi penelitian, dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi trading forex menggunakan fitur swap free atau Akun Islami dimulai dengan melakukan registrasi akun pada platform Finex, melakukan analisis pasar, menentukan posisi transaksi, dan melakukan transaksi. Fitur Swap free (Akun Islami) belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf) dikarenakan masih memanfaatkan fluktuasi kurs mata uang, tidak dilakukan secara tunai, penggunaan sistem leverage dan melakukan strategi short selling yang bertujuan untuk untung-untungan.

Kata Kunci: *Al-Sharf, Fatwa DSN MUI, Trading forex, Fitur Akun Islami, Swap free.*

Pendahuluan

Kata *forex* berasal dari singkatan kata berbahasa Inggris yaitu *Foreign Exchange*. *Forex* merupakan proses mengkonversi suatu jenis mata uang ke mata uang lain karena beberapa alasan seperti untuk kegiatan pariwisata, perdagangan, dan bisnis (William Rogers, 2020). Pasar *forex* memiliki keuntungan paling besar secara global karena memainkan peran sentral dalam perdagangan internasional dan bisnis global. Dalam pasar valuta asing (*forex*), Para *trader* dapat melakukan transaksi dengan mudah pada setiap saat dan di mana pun, selama mereka memiliki akses koneksi internet yang terhubung ke perangkat elektronik mereka. *Foreign exchange market* atau Pasar valuta asing beroperasi di beberapa zona waktu. Pada titik mana pun, setidaknya satu pasar buka, dan di beberapa jam tertentu akan terjadi *overlap* antara penutupan pasar di satu wilayah dengan pembukaan pasar di wilayah lainnya.

Ketika melakukan *trading*, para *trader* biasanya mempunyai ambisi untuk mencapai target suatu harga tertentu. Namun, karena target tersebut belum terpenuhi, para *trader* tidak menutup transaksi hingga melewati akhir jam buka pasar setelah pasar ditutup, mereka menunggu hingga pasar dibuka kembali pada hari berikutnya untuk melanjutkan transaksi. Proses ini dikenal sebagai menginap transaksi, yang memungkinkan para pedagang mencapai keuntungan yang diinginkan. Setiap *trader* akan dikenai biaya inap selama proses menginap transaksi *trading* yang disebut dengan *swap*. *Swap* lalu dapat dibuat pengertian

sebagai biaya inap atau bunga inap yang diberikan pada seorang *trader* yang masih mempertahankan posisi *trading* terbuka meskipun telah melewati satu hari perdagangan (Adi Nugroho, 2021).

PT Finex Bisnis Solusi Futures yang memiliki platform Finex, salah satu perusahaan pialang *forex* yang memiliki reputasi baik di Indonesia menghadirkan fitur Akun Islami dimana fitur ini dibuat khusus untuk menghindari biaya menginap (bunga) atau yang biasa disebut dengan *swap free*. Dalam keadaan positif atau pun negatif, apabila menggunakan fitur *swap free* ini maka tidak ada tambahan komisi yang akan memberikan keuntungan pada *trader* dan/atau biaya harian yang akan merugikan *trader*.

Melihat adanya penggunaan kata 'Islami' pada salah satu fitur platform Finex yang menunjukkan klaim bahwa dengan menggunakan fitur akun islami ini maka transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan syariah, penelitian ini bermaksud untuk menganalisa lebih lanjut kesesuaian fitur *Swap free* dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mat Uang (*Al-Sharf*) dikarenakan dengan adanya fitur akun islami ini mekanisme transaksi *Trading forex* secara keseluruhan masih sama, Transaksi *trading forex*, baik dengan penggunaan maupun tanpa penggunaan fitur bebas *swap*, dapat dianggap sebagai aktivitas yang bersifat spekulatif. Perdagangan valuta asing memiliki tingkat ketidakpastian yang signifikan, yang menyebabkan kesulitan dalam memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN MUI mengatur jual beli mata uang yang tidak syariah dianggap haram.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi yang dilakukan pada platform *trading forex* milik PT Finex Solusi Bisnis Futures serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*), dan data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dokumentasi yang terdiri dari materi atau data terkait *trading forex*, buku, jurnal, dokumentasi penelitian, dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Trading forex

Forex Exchange yang selanjutnya disebut dengan *forex* dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang mempertukarkan mata uang. Dalam bahasa Indonesia disebut valuta asing atau valas. *Trading* berasal dari kata berbahasa Inggris "*Trade*" (dagang) dengan akhiran *-ing* "*Trade-ing*" yang artinya (per-dagang-an), maka *trading* artinya perdagangan (Gisar Ari Turrokhman, 2019). Dalam konteks akademis, perdagangan valuta asing (*forex*) dapat diartikan sebagai proses konversi mata uang nasional satu negara ke mata uang negara lain untuk memfasilitasi transaksi komersial internasional. *Trading* dapat dijelaskan sebagai suatu aktivitas transaksi jual-beli. Dalam konteks ini, Pemindahan kepemilikan suatu produk terjadi setelah pelunasan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (MIFX, 2020).

Forex dalam Bahasa Indonesia memiliki arti valuta asing. Sedangkan *trading forex* atau perdagangan *forex* merupakan jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara dengan mata uang suatu negara lainnya dalam pasar internasional.

Trading forex merupakan model perdagangan mata uang asing yang cara kerjanya dengan memanfaatkan naik turunnya kurs mata uang pada waktu-waktu tertentu. Konsep pada *trading forex* dan *Money changer* berbeda meskipun keduanya sama-sama bentuk perdagangan atau pertukaran mata uang asing. Praktik *trading forex* yaitu berlangsung dalam transaksi online atau virtual melalui broker *forex*. Pada *trading forex* memerlukan pendepositan uang terlebih dahulu sebagai dana yang akan ditradingkan.

Umumnya mata uang yang diperdagangkan di *international market* adalah mata uang negara-negara *industry* yang sangat maju dan menjadi mata uang penggerak perekonomian dunia atau disebut sebagai mata uang kuat (*hard currency*) (Sawidji Widodoatmodjo dkk, 2012). Mata uang yang sering diperdagangkan tersebut antara lain: *US dollar (USD)*, *Japanese Yen (JPY)*, *Pound Sterling (GBP)*, *Euro (EUR)*, *Canadian dollar (CAD)*, *Australian dollar (AUD)*, dan *Swiss franc (CHF)*. Mata uang populer tersebut diperdagangkan terus menerus selama sesi perdagangan (The Bank of International Settlements, 2020).

Trading Forex menurut Hukum Islam

Trading forex merupakan bentuk perdagangan mata uang asing yang dilakukan dengan memanfaatkan naik turunnya kurs mata uang pada waktu-waktu tertentu. Dalam ekonomi Islam, suatu kegiatan transaksi perdagangan mata uang diistilahkan sebagai *Al-Sharf*, yang mana istilah ini dipakai untuk penjualan nilai harga sejenis dengan yang lainnya (Ahmad Hasan, 2005). Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Sharf* adalah jual beli *naqdain*, yaitu bentuk transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang yang sering kali dikaitkan dengan perdagangan logam mulia, seperti emas dan perak. Pertukaran ini dapat terjadi baik dalam bentuk mata uang yang telah dicetak maupun logam mulia yang belum dicetak (Wahbah Al-Zuhaili, 2011).

Menurut Dr. Husein Syahatan, konsep *Al-Sharf* adalah bentuk transaksi jual beli yang diizinkan oleh hukum syariah Islam. Dalam konteks pasar valuta asing, *Al-Sharf* merujuk pada pertukaran mata uang antara dua atau lebih jenis mata uang yang berbeda. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis internasional (H. Sudirman, 2018).

Dalam Ensiklopedi fikih Umar bin Khattab ra disebutkan bahwa *Sharf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis." (Muhammad Rowwas, *Mausu'ah Fiqh umar bin Khattab*, 506).

Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Rukun *Al-Sharf* adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli mata uang. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Ada lima rukun *al-Sharf* (Abdurrahman al-jaziri, th) yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) *Al-Ba'l* atau penjual
- 2) *Al-Musyitari* atau pembeli
- 3) Mata uang yang diperjualbelikan
- 4) *Si'rus Sharf* atau nilai tukar, dan
- 5) *Sighat* atau Ijab Kabul.

Syarat *Al-Sharf* adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad jual beli mata uang. Setiap rukun *Al-Sharf* harus memenuhi syarat sebagai berikut (M. Rizky Kurnia Sah, 2018):

- 1) Serah terima sebelum berpisah (*iftirak*)

Serah terima sebelum berpisah berarti bahwa kedua belah pihak harus menyelesaikan transaksi tukar menukar sebelum mereka berpisah. Istilah *iftirak* dipahami secara

beragam oleh berbagai kelompok ulama. Mayoritas ulama, termasuk ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, menafsirkan iftirak terjadi ketika kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa jika kedua belah pihak tetap berada di tempat transaksi meski dalam waktu yang lama, itu tetap bukan merupakan iftirak. Sedangkan menurut pendapat ulama Maliki, pemisahan fisik tidak menentukan keabsahan suatu transaksi. Melainkan serah terima yang disertai dengan pengucapan Ijab dan Kabul.

2) *Al-tamatsul* (sama rata)

Persyaratan *Al-tamatsul* relevan ketika menukar mata uang yang sama, jika nilainya berbeda selama pertukaran mata uang yang sama, transaksi tersebut dilarang oleh hukum Islam. Namun, ketika bertransaksi dengan mata uang yang berbeda, persyaratan *al-tamatsul* tidak berlaku. Hal ini umumnya diperbolehkan karena nilai tukar mata uang yang berbeda-beda di berbagai negara di seluruh dunia.

3) Pembayaran Dengan Tunai

Transaksi dianggap tidak sah apabila terjadi penundaan pembayaran, baik dari salah satu pihak atau hasil kesepakatan bersama. Ketentuan ini berlaku untuk pertukaran mata uang sejenis maupun berbeda jenis.

4) Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat

Khiyar syarat terjadi apabila dalam suatu akad jual beli terdapat syarat dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dalam hal ini, penjual atau pembeli memiliki opsi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi berdasarkan batas waktu yang telah disepakati (Redaksi Muhammadiyah, 2020)

Menurut jumbuh ulama, transaksi *Al-Sharf* tidak sah jika terdapat akad khiyar syarat. Hal ini disebabkan oleh khiyar syarat yang menghambat kepemilikan sempurna, sehingga mengurangi kesempurnaan serah terima yang menjadi syarat sahnya transaksi *Al-Sharf*.

Trading Forex menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Fatwa DSN-MUI yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini mengenai kegiatan transaksi mata uang menjelaskan beberapa jenis transaksi valuta asing yang perlu diperhatikan:

1. Transaksi *Spot* adalah kegiatan pembelian dan penjualan mata uang asing yang diselesaikan dengan segera atau paling lambat dalam jangka waktu dua hari setelah transaksi dilakukan. Hukumnya diperbolehkan dalam Islam karena kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai transaksi tunai.
2. Transaksi *Forward* adalah instrumen keuangan di mana dua pihak sepakat untuk membeli dan menjual mata uang asing dengan kurs yang telah disetujui saat ini, namun penerapannya akan dilakukan pada waktu mendatang. Transaksi ini dianggap tidak sah menurut hukum karena melibatkan kesepakatan harga yang telah disepakati sebelumnya (*muwa'adah*) dan penyerahan dilakukan pada hari berikutnya. Dihukumi haram karena harga pada waktu penyerahan belum tentu sama dengan harga yang telah disepakati.
3. *Swap* adalah transaksi penjualan dan pembelian valuta asing yang melibatkan penggunaan harga *spot* dan harga *forward*. Transaksi ini dianggap tidak diperbolehkan karena melibatkan elemen spekulasi (*maisir*);
4. *Option* adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang asing sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati. tanpa kewajiban untuk melaksanakan transaksi pada harga tertentu atau

sebelum tanggal jatuh tempo. Kontrak ini melibatkan elemen spekulasi yang dikenal dengan istilah *maisir*, sehingga transaksi ini dianggap haram menurut hukum syariah.

Fatwa DSN MUI yang dijadikan acuan penelitian ini merinci berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan dalam praktik tersebut. Diantaranya:

1. Pertama, transaksi tidak boleh dilakukan dengan tujuan spekulasi atau untung-untungan.
2. Kedua, Transaksi keuangan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang jelas atau dilakukan sebagai tindakan antisipatif untuk tujuan tabungan.
3. Ketiga, Transaksi yang melibatkan mata uang yang sama harus dilakukan dengan nilai nominal yang setara dan diselesaikan secara tunai, sesuai dengan prinsip *at-taqabudh*.
4. Sementara itu, Transaksi antara mata uang berbeda harus diselesaikan dengan menerapkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi terjadi, dan transaksi ini harus diselesaikan secara tunai.

Profil PT Finex Bisnis Solusi Futures (Finex)

FINEX atau PT Finex Bisnis Solusi Futures merupakan sebuah Perusahaan Pialang Berjangka atau Broker yang menyediakan fasilitas untuk bertransaksi di bursa berjangka seperti *forex*, *index*, dan komoditi dengan legalitas resmi teregulasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), yaitu lembaga milik Kementerian Perdagangan yang dibentuk untuk membantu mengawasi dan menyusun regulasi terkait perdagangan komoditi, valuta asing, maupun pasar berjangka. Kedudukan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. PT Finex Bisnis Solusi Futures juga merupakan anggota PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), anggota PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI), anggota kliring berjangka KBI, dan Indonesia Clearing House.

PT Finex Bisnis Solusi Futures merupakan sebuah Perusahaan Pialang Berjangka atau Broker yang menyediakan fasilitas untuk bertransaksi di bursa berjangka seperti *forex*, *index*, dan komoditi dengan legalitas resmi teregulasi. Perusahaan yang beralamatkan di Soho Pancoran Tower Splendor Fl. 30 Unit 3005 Jl. Letjen MT Haryono Kav 2 - 3 Tebet, Jakarta Selatan ini berdiri sejak tahun 2012 dan diawasi oleh regulator di Indonesia, yaitu Bappebti yang artinya, PT Finex Bisnis Solusi Futures sudah terjamin keamanannya oleh Pemerintah Republik Indonesia (Finex, th).

Broker Finex menawarkan fitur-fitur *trading forex* diantaranya sebagai berikut:

1. Leverage

Leverage adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan posisi perdagangan dalam *trading forex*. Dengan *Leverage*, trader bisa mendapatkan eksposur yang lebih besar terhadap pasar valas (Nick Lioudis, 2024). *Leverage* yang ditawarkan oleh broker Finex untuk transaksi *forex* yaitu 1:500, berarti trader hanya cukup mempunyai USD1.000 untuk bertransaksi senilai USD500.000.

2. Margin

Margin pada dasarnya adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh seorang trader untuk melakukan perdagangan dan mempertahankan posisi tersebut. *Margin* bukanlah biaya transaksi, melainkan uang jaminan yang dipegang oleh broker saat perdagangan valas dibuka (Frento T . Suharto, 2013).

3. Spread

Spread adalah selisih antara harga jual dan harga beli dari pasangan mata uang dalam satu waktu (MIFX,th). Selisih inilah yang menjadi keuntungan bagi broker. *Spread* diukur dalam *pips*, yang merupakan satuan terkecil pergerakan harga dalam pasar *forex*.

4. Komisi

Komisi ialah sejumlah uang imbalan atau jasa perantara dalam suatu transaksi (Ralona M, Th). Dalam dunia *trading*, Komisi merujuk pada biaya khusus yang dikenakan oleh broker dan dibebankan kepada trader setiap kali melakukan transaksi *forex*. Biaya ini merupakan imbal jasa untuk menghubungkan trader dengan pasar interbank.

5. Akun islami (*Swap free*)

Fitur Akun Islami merupakan fitur yang dibuat khusus untuk menghindari biaya menginap (bunga) atau yang biasa disebut dengan *swap free*. *Swap* dihitung dan diterapkan pada akhir setiap hari perdagangan. Biaya *swap* ditentukan oleh besarnya posisi yang dipegang dan perbedaan antara suku bunga dari kedua mata uang. Biaya secara otomatis didebit atau dikreditkan ke rekening *trader*. Prinsip dari *swap* pada *Trading forex* ialah nilai suku bunga yang dibebankan atau diberikan kepada *trader* apabila transaksi sudah berlangsung selama 1 x 24 jam.

Mekanisme Transaksi Trading forex Menggunakan fitur Akun Islami (*Swap free*)

Mekanisme transaksi *trading forex* adalah dengan membeli dan menjual mata uang asing untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Cara kerjanya yaitu Trader akan memantau pergerakan harga pasar dan mengikuti tren harga yang dihasilkan oleh indikator. Jika tren naik, trader akan memulai dengan posisi buy dan menutup dengan posisi sell. Sebaliknya, jika tren turun, trader akan memulai dengan posisi sell dan menutup dengan posisi buy. Pada broker Finex, sudah tersedia fitur Akun Islami (*Swap free*) ketika trader akan membuka akun.

Berikut Langkah-langkah yang harus dilakukan trader untuk melakukan transaksi *trading forex* dengan menggunakan fitur *Swap free* pada broker Finex:


1. Registrasi akun broker Finex

Hal pertama yang harus dilakukan trader untuk memulai *trading forex* adalah melakukan registrasi pada platform Finex. Registrasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan akun yang nantinya akun tersebut digunakan untuk mengakses kegiatan di pasar internal milik Forex. Saat pemilihan akun, terdapat keterangan fitur-fitur *trading forex* yang akan digunakan untuk membantu trader dalam melakukan *trading forex*, salah satunya yaitu Fitur *Swap free* atau Akun Islami.

2. Transaksi pada platform trading MetaTrader 5

MetaTrader5 digunakan untuk trading di berbagai instrumen keuangan, seperti forex, saham, komoditas, dan futures. Platform trading memungkinkan trader mengakses pasar, mengeksekusi order, melakukan analisis, dan mengelola akun mereka secara efisien. Tanpa platform, trader tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan instrumen keuangan seperti mata uang, saham, atau komoditas.

Dalam proses transaksi pada *trading forex*, Fitur Akun Islami merupakan fitur yang dibuat khusus untuk menghindari biaya menginap (bunga) atau yang biasa disebut dengan *swap free*. apabila menggunakan fitur *swap free* ini baik saat transaksi bernilai positif mau pun negatif, maka tidak ada tambahan komisi yang akan memberikan keuntungan pada trader dan/atau biaya harian yang akan merugikan trader. Pada akun standar, trader akan melihat biaya swap atau pembayaran bunga yang terkait dengan posisi terbuka. Namun, pada akun yang menggunakan fitur swap-free, kolom yang biasanya menunjukkan biaya swap akan kosong atau menunjukkan nol.



Gambar E.1 Tanpa Fitur Swap free



Gambar E.2. Dengan Fitur Swap free

Praktik Penentuan Posisi Transaksi dan Prediksi Harga pada Trading forex

Dalam tahap awal melakukan transaksi pada *trading forex*, trader akan membuka posisi (open position) dimana mereka dapat melakukan pembelian atau penjualan mata uang. Keputusan yang diambil dalam transaksi *trading forex* dapat menentukan apakah trader akan memperoleh keuntungan (potential profit) atau mengalami kerugian (potential loss). Setiap keputusan mengandung risiko kegagalan, yang muncul dari ketidakpastian pergerakan harga serta faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan ekonomi dan dinamika pasar yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tepat sebelum membuat keputusan. Untuk meminimalkan risiko kerugian, terdapat dua jenis analisis yang umum digunakan dalam pengambilan keputusan transaksi forex, yaitu Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal. Berikut penjelasannya:

1. Analisis Teknikal

Analisis teknikal adalah metode yang digunakan oleh trader untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan dengan mempelajari pola harga di masa lalu. Dalam hal ini, analisis teknikal digunakan pada grafik Harga (Frento T. Suharto, 2013). Tujuan utama trader dalam menganalisis grafik adalah untuk mendeteksi tren harga sedini mungkin, memperkirakan durasi dan rentang tren tersebut, serta menentukan momen ideal untuk masuk dan keluar dari pasar (Sawidji Widoatmodjo, dkk, 2013).

Setidaknya terdapat tiga prinsip yang digunakan sebagai patokan dalam memahami analisis teknikal (Sawidji Widoatmodjo, dkk, 2013), yaitu:

- a) Refleksi semua kejadian
- b) Tren

- c) Selalu berulang
2. Analisis fundamental

Analisis fundamental adalah metode analisis yang mengandalkan peristiwa yang terjadi di pasar global. Isi berita ini akan mendorong emosi para trader di pasar untuk menentukan nilai saham, suatu mata uang, atau instrumen lainnya (Frento T . Suharto, 2013). Analisis fundamental merupakan analisis mengenai berita maupun informasi ataupun rumor yang berasal dari instansi, koran, website dan individu (Valentin Panggabean, Esther Nababan, Faigiziduhu Bu'ulolo, 2013).

Beberapa prinsip utama dalam analisis fundamental antara lain (Sawidji Widodoatmodjo, dkk, 2013):

- a) Reaksi berantai
- b) Jarak Informasi
- c) Sumber berita
- d) Jenis berita

Analisis Mekanisme Transaksi Trading forex Menggunakan fitur Swap free (Akun Islami) pada Platform Finex

Fitur Akun Islami atau fitur *swap free* adalah fitur yang dibuat khusus untuk menghindari dari biaya menginap (bunga) atau dalam dunia *trading forex* disebut dengan *Swap free*. Broker Finex menawarkan fitur ini terutama bagi trader muslim sebab dengan menggunakan fitur tersebut memungkinkan trader melakukan transaksi *trading forex* sesuai dengan prinsip syariah. Apabila transaksi yang dilakukan memperoleh profit atau bernilai positif, maka trader akan memperoleh keuntungan atau komisi, namun apabila transaksinya minus atau bernilai negatif, maka beban biaya menjadi tanggung jawab trader. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sistem swap ini merupakan transaksi yang termasuk riba, yang mana dalam syariah hukumnya haram.

Pertukaran mata uang asing dianggap sah dalam pandangan hukum syariah apabila pertukaran tersebut memenuhi rukun sah dan syarat sah *Al-Sharf*. Dua hal ini harus dipenuhi oleh trader yang akan menggunakan fitur *swap free* mau pun tidak menggunakan *swap free* dalam transaksinya. Berikut dijelaskan rukun-rukun sahnya *Al-Sharf*:

1. Penjual dan Pembeli (al-Ba'i dan al-Musyitari)

Trader bertindak sebagai counterparty (pihak berlawanan) untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh trader. Jika trader bertindak sebagai penjual (Ba'i), maka broker bertindak sebagai pihak yang membeli (Musytari). Sebaliknya, jika posisi trader sebagai pembeli (Musytari), maka broker bertindak sebagai penjual (Ba'i).

2. Objek yang diperjualbelikan (mata uang)

Mata uang yang sering diperdagangkan tersebut diantaranya ialah: US dollar (USD), Japanese Yen (JPY), Pound Sterling (GBP), Euro (EUR), Canadian dollar (CAD), Australian dollar (AUD), dan Swiss franc (CHF).

3. Nilai Tukar (Si'rus Sharf)

Dalam *trading forex*, nilai tukar merupakan harga relatif antara dua mata uang dalam pasangan mata uang. Hal ini menunjukkan berapa banyak satu mata uang (base currency) bisa ditukar dengan mata uang lain (quote currency).

4. Ijab Kabul (Sighat).

Dalam *trading forex*, tidak ada Ijab kabul secara verbal seperti dalam jual beli tradisional. Namun, kesepakatan elektronik yang terjadi saat trader dan broker menyepakati harga

melalui platform bisa dianggap sebagai bentuk ljab kabul secara modern, yaitu dalam bentuk transaksi elektronik.

Setiap rukun *Al-Sharf* harus memenuhi syarat sahnya *Al-Sharf*, syarat-syarat *Al-Sharf* tersebut diantaranya:

1. Harus serah terima sebelum iftirak (berpisah)

Dalam *trading forex*, serah terima biasanya tidak terjadi secara langsung, karena penyerahan atau penyelesaian sering kali ditunda atau hanya terjadi secara spekulatif tanpa penyerahan mata uang yang sebenarnya. Transaksi ini tidak memenuhi syarat serah terima sebelum iftirak dalam hukum Islam dan karenanya dianggap tidak sah.

2. *Al-tamatsul* (sama rata)

Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan al-tafadhul. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda.

3. Pembayaran dengan tunai

Berdasar pada mekanisme transaksi yang telah dilakukan pada platform Finex yang mana merupakan platform yang diakses secara online, *trading forex* tidak dilakukan dengan tunai. Hal ini dapat dilihat saat trader melakukan open position dan bertransaksi dengan pembelian atau penjualan mata uang, tidak ada perubahan nilai uang dalam rekening, uang dalam rekening hanya akan berubah saat trader melakukan close position atau penutupan transaksi.

4. Tidak mengandung akad khiyar syarat.

Dalam *trading forex*, tidak ada konsep khiyar syarat secara eksplisit karena karakteristik transaksi forex berbeda dari jual beli barang fisik. Forex trading lebih bersifat spekulatif dan berlangsung secara real-time melalui platform elektronik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akun Islami atau fitur *swap free* dalam *trading forex* sudah sesuai dengan rukun *Al-Sharf*. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun aspek ini telah dipenuhi, syarat sah *Al-Sharf* lainnya yaitu pembayaran dengan sistem spot atau tunai dalam transaksi forex masih belum terpenuhi.

Praktik Penentuan Posisi Transaksi dan Prediksi Harga pada Trading forex

Dalam tahap awal melakukan transaksi pada *trading forex*, trader akan membuka posisi (open position) dimana mereka dapat melakukan pembelian atau penjualan mata uang. Keputusan yang diambil dalam transaksi *trading forex* dapat menentukan apakah trader akan memperoleh keuntungan (potential profit) atau mengalami kerugian (potential loss). Setiap keputusan mengandung risiko kegagalan, yang muncul dari ketidakpastian pergerakan harga serta faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan ekonomi dan dinamika pasar yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tepat sebelum membuat keputusan. Untuk meminimalkan risiko kerugian, terdapat dua jenis analisis yang umum digunakan dalam pengambilan keputusan transaksi forex, yaitu Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal. Berikut penjelasannya:

3. Analisis Teknikal

Analisis teknikal adalah metode yang digunakan oleh trader untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan dengan mempelajari pola harga di masa lalu. Dalam hal ini, analisis teknikal digunakan pada grafik Harga (Frento T . Suharto, 2013). Tujuan utama

trader dalam menganalisis grafik adalah untuk mendeteksi tren harga sedini mungkin, memperkirakan durasi dan rentang tren tersebut, serta menentukan momen ideal untuk masuk dan keluar dari pasar (Sawidji Widodoatmodjo, dkk, 2013).

Setidaknya terdapat tiga prinsip yang digunakan sebagai patokan dalam memahami analisis teknikal (Sawidji Widodoatmodjo, dkk, 2013), yaitu:

- d) Refleksi semua kejadian
- e) Tren
- f) Selalu berulang

4. Analisis fundamental

Analisis fundamental adalah metode analisis yang mengandalkan peristiwa yang terjadi di pasar global. Isi berita ini akan mendorong emosi para trader di pasar untuk menentukan nilai saham, suatu mata uang, atau instrumen lainnya (Frento T. Suharto, 2013). Analisis fundamental merupakan analisis mengenai berita maupun informasi ataupun rumor yang berasal dari instansi, koran, website dan individu (Valentin Panggabean, Esther Nababan, Faigiziduhu Bu'ulolo, 2013).

Beberapa prinsip utama dalam analisis fundamental antara lain (Sawidji Widodoatmodjo, dkk, 2013):

- e) Reaksi berantai
- f) Jarak Informasi
- g) Sumber berita
- h) Jenis berita

Analisis Mekanisme Transaksi Trading forex Menggunakan fitur Swap free (Akun Islami) pada Platform Finex

Fitur Akun Islami atau fitur *swap free* adalah fitur yang dibuat khusus untuk menghindar dari biaya menginap (bunga) atau dalam dunia *trading forex* disebut dengan *Swap free*. Broker Finex menawarkan fitur ini terutama bagi trader muslim sebab dengan menggunakan fitur tersebut memungkinkan trader melakukan transaksi *trading forex* sesuai dengan prinsip syariah. Apabila transaksi yang dilakukan memperoleh profit atau bernilai positif, maka trader akan memperoleh keuntungan atau komisi, namun apabila transaksinya minus atau bernilai negatif, maka beban biaya menjadi tanggung jawab trader. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sistem swap ini merupakan transaksi yang termasuk riba, yang mana dalam syariah hukumnya haram.

Pertukaran mata uang asing dianggap sah dalam pandangan hukum syariah apabila pertukaran tersebut memenuhi rukun sah dan syarat sah *Al-Sharf*. Dua hal ini harus dipenuhi oleh trader yang akan menggunakan fitur *swap free* mau pun tidak menggunakan *swap free* dalam transaksinya. Berikut dijelaskan rukun-rukun sahnya *Al-Sharf*:

1. Penjual dan Pembeli (al-Ba'i dan al-Musyitari)

Trader bertindak sebagai counterparty (pihak berlawanan) untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh trader. Jika trader bertindak sebagai penjual (Ba'i), maka broker bertindak sebagai pihak yang membeli (Musytari). Sebaliknya, jika posisi trader sebagai pembeli (Musytari), maka broker bertindak sebagai penjual (Ba'i).

2. Objek yang diperjualbelikan (mata uang)

Mata uang yang sering diperdagangkan tersebut diantaranya ialah: US dollar (USD), Japanese Yen (JPY), Pound Sterling (GBP), Euro (EUR), Canadian dollar (CAD), Australian dollar (AUD), dan Swiss franc (CHF).

3. Nilai Tukar (Si'rus Sharf)

Dalam *trading forex*, nilai tukar merupakan harga relatif antara dua mata uang dalam pasangan mata uang. Hal ini menunjukkan berapa banyak satu mata uang (base currency) bisa ditukar dengan mata uang lain (quote currency).

4. Ijab Kabul (Sighat).

Dalam *trading forex*, tidak ada Ijab kabul secara verbal seperti dalam jual beli tradisional. Namun, kesepakatan elektronik yang terjadi saat trader dan broker menyepakati harga melalui platform bisa dianggap sebagai bentuk Ijab kabul secara modern, yaitu dalam bentuk transaksi elektronik.

Setiap rukun *Al-Sharf* harus memenuhi syarat sahnya *Al-Sharf*, syarat-syarat *Al-Sharf* tersebut diantaranya:

1. Harus serah terima sebelum iftirak (berpisah)

Dalam *trading forex*, serah terima biasanya tidak terjadi secara langsung, karena penyerahan atau penyelesaian sering kali ditunda atau hanya terjadi secara spekulatif tanpa penyerahan mata uang yang sebenarnya. Transaksi ini tidak memenuhi syarat serah terima sebelum iftirak dalam hukum Islam dan karenanya dianggap tidak sah.

2. *Al-tamatsul* (sama rata)

Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan *al-tafadhul*. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda.

3. Pembayaran dengan tunai

Berdasar pada mekanisme transaksi yang telah dilakukan pada platform Finex yang mana merupakan platform yang diakses secara online, *trading forex* tidak dilakukan dengan tunai. Hal ini dapat dilihat saat trader melakukan open position dan bertransaksi dengan pembelian atau penjualan mata uang, tidak ada perubahan nilai uang dalam rekening, uang dalam rekening hanya akan berubah saat trader melakukan close position atau penutupan transaksi.

4. Tidak mengandung akad khiyar syarat.

Dalam *trading forex*, tidak ada konsep khiyar syarat secara eksplisit karena karakteristik transaksi forex berbeda dari jual beli barang fisik. Forex trading lebih bersifat spekulatif dan berlangsung secara real-time melalui platform elektronik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akun Islami atau fitur *swap free* dalam *trading forex* sudah sesuai dengan rukun *Al-Sharf*. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun aspek ini telah dipenuhi, syarat sah *Al-Sharf* lainnya yaitu pembayaran dengan sistem spot atau tunai dalam transaksi forex masih belum terpenuhi.

Analisis Praktik Trading forex menggunakan Fitur Swap free (Akun Islami) Platform Finex Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) merinci berbagai poin penting yang perlu diperhatikan dalam praktik jual beli mata uang. Diantaranya sebagai berikut:

1. Transaksi tidak boleh dilakukan dengan tujuan spekulasi atau untung-untungan.
2. Transaksi keuangan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang jelas atau dilakukan sebagai tindakan antisipatif untuk tujuan tabungan.

3. Transaksi yang melibatkan mata uang yang sama harus dilakukan dengan nilai nominal yang setara dan diselesaikan secara tunai, sesuai dengan prinsip *at-taqabudh*.
4. Sementara itu, Transaksi antara mata uang berbeda harus diselesaikan dengan menerapkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi terjadi, dan transaksi ini harus diselesaikan secara tunai.

Dari poin-poin penting di atas, dapat dilihat bahwa dalam *trading forex* yang menggunakan fitur swap, telah terjadi penyimpangan yang jelas terhadap beberapa ketentuan. Pertama, pada poin yang melarang spekulasi atau untung-untungan (poin 1), *trading forex* dengan fitur swap cenderung melibatkan elemen spekulatif yang signifikan. Kedua, pada poin mengenai transaksi mata uang yang berbeda harus dilakukan secara tunai (poin 4), fitur swap memungkinkan transaksi dilakukan dengan penundaan, sehingga tidak sesuai dengan syarat transaksi tunai yang diwajibkan.

Poin pertama (poin 1) pada fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) mengatakan bahwa transaksi tidak boleh dilakukan dengan tujuan spekulasi atau untung-untungan. Pada *trading forex*, fluktuasi harga sangat dimanfaatkan oleh para *trader*. Dengan *trader* melakukan analisa teknikal dan fundamental, mereka dapat menentukan kapan waktu untuk melakukan *open position* dan kapan untuk *close position*. Dengan analisis teknikal dan fundamental, *trader* juga melakukan prediksi harga yang akan bergerak kedepannya. Selain hal tersebut diatas, salah satu bagian yang paling menonjol dalam dunia *Trading forex* adalah model perdagangannya yang dilakukan dengan sistem *Margin trading*.

Model perdagangan yang dilakukan dengan sistem *Margin trading* ini termasuk dalam hal yang dianggap ribawiyah. Dalam hukum Islam, *margin* dalam *trading forex* bisa dianggap haram karena mengandung unsur riba (bunga), maisir (spekulasi berlebihan), gharar (ketidakpastian), dan meminjam untuk berspekulasi yang berisiko tinggi. Prinsip keuangan Islam mendorong transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari riba serta spekulasi yang berlebihan.

Dalam perdagangan *forex*, apabila harga sedang naik, investor bisa melakukan strategi *short selling*, yaitu dengan melakukan penjualan lebih dahulu (dengan harga yang masih tinggi) dan membeli ketika harga telah turun. Pada prinsipnya *short selling* adalah melakukan penjualan suatu barang yang sebenarnya tidak dimiliki oleh penjual (Lie Ricky Ferlianto & Joni Rizal, 2012). Berkaitan dengan praktek *short selling* ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu haditsnya yang artinya sebagai berikut, Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda, 'Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.'" (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al Albani) Hadits tersebut telah mengisyaratkan kepada umat Islam untuk tidak menjual barang yang tidak ia miliki, termasuk didalamnya adalah mata uang yang banyak diperjualbelikan. Adanya unsur spekulasi berlebihan, ketidakpastian dan untung-untungan dalam praktek transaksi *forex trading* menandakan bahwa terdapat penyimpangan atau pelanggaran dari fatwa DSN MUI pada poin pertama ini.

Pada poin keempat (poin 4) fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa transaksi antara mata uang yang berlainan jenis atau berbeda harus diselesaikan dengan menerapkan nilai tukar yang diberlakukan pada saat transaksi terjadi, dan transaksi ini harus diselesaikan secara tunai. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, *Sharf* menurut bahasa berarti penambahan, pengukaran, penghindaran, atau jual beli. *Trading forex* dalam fikih muamalah dapat disebut

dengan *Al-Sharf* yang bisa dijelaskan sebagai transaksi jual beli antara valuta yang satu dengan valuta lainnya. *Al-Sharf* juga dapat berarti menjual atau membeli uang logam dengan uang logam lainnya, dirham perak, dinar emas, dan sebagainya (Djazuli, H.A. Januari, 2002).

Tujuan dari keharusan tunai dalam akad *Al-Sharf* ini adalah untuk menghindari adanya *gharar* yang terdapat dalam *riba fadl*. *Gharar* dalam akad *Al-Sharf* ini akan lenyap karena *time of settlement*-nya dilaksanakan secara tunai.

Realita yang terjadi dalam *trading forex* sangat tidak sesuai dengan apa yang sumber-sumber hukum Islam terangkan tentang transaksi valas yang diqiyaskan dengan jual beli emas dimana pada waktu nabi, emas dijadikan sebagai uang. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

... الدَّهَبُ اِبْلُوَارِقِ اِرَابِ اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

Artinya: “(Jual beli) emas dengan perak adalah *riba* kecuali (dilakukan) secara tunai.”

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

Artinya: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

Metode *Spot* (tunai) tidak pernah dilakukan dalam transaksi *Trading forex*. Hal ini jelas menunjukkan pelanggaran dari pada ketetapan hukum ekonomi syariah yang menetapkan transaksi jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai. Hal ini dapat dilihat saat *trader* melakukan open position dan bertransaksi dengan pembelian atau penjualan mata uang, sama sekali tidak ada perubahan nilai uang dalam rekening, uang dalam rekening hanya akan berubah saat *trader* melakukan close position atau penutupan transaksi.

Selain itu dalam pertukaran mata uang asing, terdapat dua syarat khusus yaitu: tiada penundaan yang berarti harus segera, dan tidak adanya pelembihan yang berarti adanya keseimbangan. Nabi Muhammad bersabda (Al-Sunan Al-Shaghir Li Al-Baihaqi):

لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

Artinya: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual mata uang dengan mata uang kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagian atas yang lain. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai.”

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa pertukaran uang yang jenisnya berbeda dibolehkan. Misalnya yaitu apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa tukar menukar uang yang satu dengan uang yang lain diperbolehkan. Begitu pula memperdagangkan mata uang asalkan nama dan mata uangnya berlainan atau nilainya saja yang berlainan, namun harus dilakukan secara

tunai. Oleh karena itu tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai ketika di tempat transaksi.

Dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya para ahli hukum Islam ulama kontemporer sepakat tentang bolehnya memperjual belikan valuta asing dari jenis mata uang apapun dan dari Negara manapun. Tetapi juga mereka sepakat bahwa transaksi valuta asing harus dilakukan secara tunai.

Pada perdagangan pada umumnya ketika seseorang melakukan penjualan seharusnya ada barang yang berpindah untuk diserahkan. Begitupun ketika melakukan transaksi forex, seharusnya uang kita akan berkurang untuk membayar uang lain yang dibeli. Maka itu sekali lagi menegaskan bahwa transaksi dalam *forex trading* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tunai. Sehingga syarat menurut fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) pada poin 4 ini tidak dapat dipenuhi.

Perdagangan barang sejenis jika tidak dilakukan secara tunai merupakan satu jenis riba. Hal itu sesuai dengan hadits nabi yaitu:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ.

Artinya: "(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

Hadits Usamah bin Zaid Radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya: "Tidak ada riba kecuali pada nasi-ah." (HR. Al-Bukhari)

Merujuk pada kedua hadits tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *forex trading* masih mengandung unsur riba meski pun telah menggunakan fitur Akun Islami (*swap free*). Jika dilihat dari jenisnya maka ini termasuk kedalam riba *nas'iah*. Pengertian riba *nas'iah* menurut Yusuf al-Subaily ialah transaksi barang *ribawi* yang mempunyai 'illat yang sama yang dilakukan tidak dengan tunai. Maksud 'llat yang sama adalah sama jenisnya, misalnya alat tukar dengan alat tukar (Erwandi Tarmizi, 2021).

Simpulan

Mekanisme Transaksi *trading forex* Menggunakan fitur *Swap free* (Akun Islami) pada platform Finex dimulai dengan melakukan registrasi akun pada platform Finex, analisis pasar menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental untuk menentukan posisi transaksi, melakukan pembukaan posisi (open potition) pada platform trading yaitu MetaTrader5 (MT5) saat akan memulai penjualan (buy) dan pembelian (sell) mata uang asing, dan melakukan penutupan posisi (close potition) saat trader sudah tidak lagi memiliki keinginan ntuk melakukan transaksi *trading forex*. Fitur *Swap free* (Akun Islami) digunakan untuk menghindari biaya menginap atau bunga yang dibebankan kepada trader saat membuka posisi transaksi (open position) lewat tengah malam atau melewati waktu market tutup. Namun, dengan penggunaan fitur *swap free* maupun tanpa menggunakan fitur *swap free* ini, mekanisme transaksinya masih sama. Fitur Akun Islami atau *swap free* ini hanya mengatasi bunga atau komisi yang ditimbulkan dari open order yang menginap agar trader tidak mendapatkan potongan ataupun tambahan dari order yang menginap tersebut.

Dalam transaksi *trading forex* menggunakan fitur *Swap free* (Akun Islami) pada platform Finex telah terjadi penyimpangan yang jelas terhadap beberapa ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (sharf). Pertama, pada poin yang melarang spekulasi atau untung-untungan (poin 1), *trading forex* dengan fitur swap cenderung melibatkan elemen spekulatif yang signifikan. Kedua, pada poin mengenai transaksi yang harus dilakukan secara tunai (poin 4). Oleh karena itu, hukum transaksi *trading forex* menggunakan fitur Akun Islami (*swap free*) tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (sharf), karena secara keseluruhan sistem transaksi *trading forex* masih sama dengan sistem transaksi tanpa mengaktifkan fitur ini, yakni seperti memanfaatkan fluktuasi kurs mata uang, tidak dilakukan secara tunai, penggunaan sistem *leverage* dan melakukan strategi short selling yang bertujuan untuk untung-untungan

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk Cet-1. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Şharf). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2002.
- Erwandi, Tarmizi, Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern karya Yusuf Al Subaily. t.tp:tp, 2021.
- Finex. <https://finex.co.id/> September 5. th.
- Hasan, Ahmad. Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami terjemahan dari kitab "Al-Auraq AlNaqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha) oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Lie Ricky Ferlianto, Joni Rizal. Forex Online Tren Investasi Masa Kini. Jakarta: Kompas Gramedia. 2012
- Lioudis, Nick. Leverage Forex: Pedang Bermata Dua. Oktober 2024. https://www.investopedia.com/articles/forex/07/forex_leverage.asp&hl=id&sl=en&tl=id&client=sge&prev=search#:~:text=Poin%2Dpoin%20Utama,memperbesar%20baik%20keuntungan%20maupun%20kerugian. 2024
- MIFX. <https://mifx.com/about-us>. 2020. Trading Untuk Pemula. Jakarta: PT. Monex Investindo Futures. 2024
- Nugroho, Adi. Swap Adalah Bunga, Sumber Trading jadi Riba, benarkah? September 13. <https://www.foreximf.com/blog/trading/swap-adalah>. 2021
- Ralona. Kamus Istilah Ekonomi Populer. Gorga Media. 2006.
- Rogers, William. Trading forex For beginners. Brentford: Mwaka Moon Ltd. 2020.
- Rowwas, Muhammad. Mausu'ah Fiqh umar bin Khattab. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1999.
- Sawidji Widoatmodjo, dkk. Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini. Jakarta: Alex Media Komputindo. 2013.
- Settlements, The Bank of International. n.d. "OTC Foreign Exchange Turnover in April 2022." 6. 2022
- Sudirman, H. Fiqih Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh). Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
- Suharto, Frento T . Investasi Secara Benar: Mengungkap Rahasia Forex. Jakarta: Alex Media Komputindo. 2013.
- Valentin Panggabean, Esther Nababan, Faigiziduhu Bu'ulolo. "Analisis Fundamental dan

